

**RENEGOSIASI KONTRAK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MEMPERKUAT TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
(STUDI DI PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)**

¹⁾ LELISARI , ²⁾ BISMAR NASUTION

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: ¹⁾ *lelisiregar@yahoo.com* ²⁾ *bismar.nasution@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam industri pertambangan, renegotiasi kontrak lazim dilakukan, karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Renegosiasi kontrak yang sedang berlangsung adalah Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Adapun mengenai kesepakatan merenegosiasi kontrak yang ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 hanya berupa nota kesepahaman (*MoU*) amandemen kontrak. Nantinya *MoU* akan dilanjutkan penandatanganan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai ganti kontrak karya. Dengan merenegosiasi kontrak pertambangan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan terutama pada poin kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri oleh perusahaan pertambangan karena akan menghasilkan peluang investasi mineral dan batubara. Kemudian, terhadap poin kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri juga dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan. Dimana, timbulnya kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan. Terkait dengan PT.NNT, yaitu telah bekerjasama dengan lebih dari 100 mitra bisnis lokal maupun nasional dan 5000 kontraktor, guna menunjang operasi tambang Batu Hijau. Kerjasama ini telah memberikan manfaat positif tidak hanya bagi perusahaan dan mitra bisnis tetapi juga memberi dampak yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun saran yang diberikan adalah renegotiasi kontrak selayaknya dilakukan secepat mungkin, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kata kunci : Renegosiasi kontrak, tanggung jawab sosial, perusahaan pertambangan

PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (RI) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945, secara tegas menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih rinci mengenai pengaturan sumber daya mineral ini diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan penyempurnaan dari regulasi Pertambangan sebelumnya yakni Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan *beleid* yang muncul di awal rezim Orde Baru itu muncul beragam kontrak pengelolaan pertambangan yang lebih dikenal dengan istilah Kontrak Karya (KK).

Masa berlaku Undang-Undang No 11 tahun 1967 yang sedemikian panjang, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang akan diperbaiki dengan berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tersebut. Tentu hal tersebut wajar saja, mengingat selama 40 tahun lebih setelah terbitnya Undang-Undang No 11 tahun 1967 sudah terjadi perubahan situasi, baik sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang sangat drastis.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 adalah mengenai penyesuaian kontrak pertambangan yang sudah ada. Dalam regulasi yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 itu disebutkan, kontrak pertambangan yang ada harus disesuaikan paling lambat satu tahun sejak diundangkan atau pada 12 Januari 2010. Namun, pada kenyataannya hal itu tidak mudah. Renegosiasi yang ditetapkan oleh undang-undang itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Pada kenyataannya, amendemen kontrak pertama baru dilakukan pada Tahun 2014 terhadap satu pemegang KK, yakni PT. Vale Indonesia Tbk atau 5 (lima) tahun lebih sejak aturan itu diundangkan.

Hingga kini, pemegang KK yang belum menandatangani amendemen kontrak mencapai 33 perusahaan. Dari jumlah itu baru 23 perusahaan yang telah menyepakati seluruh poin pembahasan. Beberapa perusahaan tambang besar yang memiliki KK seperti PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Nusa Tenggara, maupun PT. Adaro Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman bersama terkait sejumlah hal yang harus dinegosiasikan kembali. Selain Kontrak Karya, pemerintah juga berupaya melakukan amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dari 74 PKP2B, baru terdapat 11 perusahaan-terdiri dari 10 PKP2B generasi II dan satu PKP2B generasi I- yang telah menandatangani amendemen kontrak. Mengenai renegotiasi KK maupun PKP2B ini pemerintah menargetkan pada Oktober 2015 dapat diselesaikan semua. Tentu ini bukan upaya yang mudah mengingat renegotiasi mencakup hal yang sangat luas (David Dwiarto, 2015 dan Koran Bisnis, 2015). Namun pada kenyataannya sampai saat ini renegotiasi kontrak masih jalan di tempat, artinya belum ada perubahan dari sebelumnya.

Setelah berlakunya undang-undang No 4 Tahun 2009 ini, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Tim evaluasi ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegotiasi kontrak tambang pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Adapun hal-hal atau materi yang direnegosiasi adalah :

- 1) luas wilayah kerja
- 2) perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
- 3) penerimaan negara baik pajak maupun royalti
- 4) kewajiban divestasi
- 5) kewajiban pembangunan pengelolaan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri
- 6) kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Dimana, masing-masing topik tersebut merupakan hal krusial dalam proses renegotiasi kontrak Pertambangan oleh karena itu membutuhkan pembahasan yang sangat cermat.

Kemudian, telah terjadi pergeseran pengelolaan perusahaan dari pengelolaan yang didasarkan *shareholders theory* menjadi *stakeholders theory*. Apabila dahulu pengelolaan perusahaan didasarkan pada *shareholders theory* lebih mengutamakan atau menitik beratkan pada kepentingan saham atau pemilik, maka sebaliknya sekarang ini muncul suatu pandangan *stakeholders theory* yang menitik beratkan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder*. Dalam *stakeholders theory* melihat perusahaan sebagai institusi sosial, dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal yang dominan dalam sistem pengelolanya. Dengan kecenderungan pengelolaan perusahaan berdasarkan *stakeholders theory* tersebut, maka isu tanggung jawab sosial (untuk selanjutnya disebut *corporate social responsibility* "CSR") menjadi isu yang menarik untuk dikaji, apalagi CSR adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan (Bismar Nasution, 2012.p 1-2)

Di Indonesia, etika bisnis yang berkaitan dengan CSR telah diformulasikan dalam hukum positif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 butir b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4756 dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kemudian Undang-Undang No 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 jo Pasal 66 ayat (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4297 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Peraturan Daerah di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pelaku usaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya,

dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi (Adrian Sutedi, 2012, p 43)

Dalam industri pertambangan, renegotiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegotiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan (Humas Sekretaris Negara 2015). Contoh renegotiasi kontrak yang sedang dan telah berlangsung adalah Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)

Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah dengan merenegosiasi kontrak pertambangan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan?

PEMBAHASAN

Globalisasi memperluas pergerakan modal bagi perusahaan multinasional (MNCs). Ekspansi MNCs telah mempengaruhi berbagai bidang. Michael Hopkins dalam laporannya menyebutkan bahwa pada dekade 1980-an terdapat 350 MNCs yang berkontribusi sekitar 40% dari total aset perdagangan dunia dan terus mengalami peningkatan hingga MNCs mampu menguasai 7% aset perdagangan dunia, dengan perkiraan penanaman modal mencapai US\$ 1,7 triliun pada 1990-an. Tidak dapat dipungkiri MNCs telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi (Ujiyanto Singgih Pr, 2011,p 3)

Dalam perkembangannya, menjamurnya investasi-investasi MNCs diikuti dengan degradasi lingkungan dan isu-isu sosial seperti kemiskinan dan marginalisasi kelompok rentan sehingga kesenjangan ekonomi semakin tajam. Kekuatan modal entitas bisnis tersebut mendorong tuntutan masyarakat sipil akan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (Ujiyanto Singgih Pr, 2011, p 3)

Perusahaan sebenarnya harus memenuhi tanggung jawab, *companies have to meet a variety of responsibility assigned to them by law, shareholder other stakeholder and society at large in order to undertake their duties legitimately. such responsibilities are categorized into four broad types:* (Natalia Yakovleva, 2005, p 3)

- a. *economic responsibility requires a company to be productive and produce goods and services that are desirable by society*
- b. *legal responsibility requires a company to follow set legal requirement to pursue its business*
- c. *moral and ethical responsibility requires a company to follow the acknowledged ethical norm and values*
- d. *social (sometimes referred to as philanthropic) responsibility requires a company to be proactively involved in practices that benefit the society beyond its economic, legal and ethical responsibilities.*

Corporate social responsibility sering dihubungkan dengan program *Millenium Development Goals* 2015 (MDGs), sebuah proyek ambisius dari *United Nation Development Program (UNDP)* untuk mengatasi berbagai persoalan ketimpangan sosial seperti:

- a. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia hingga setengahnya
- b. Menyediakan pendidikan dasar
- c. Mengurangi kematian anak dua pertiganya
- d. Menekan angka kematian ibu melahirkan tiga perempatnya
- e. Mendorong kesetaraan gender
- f. Mendukung keberlanjutan lingkungan
- g. Mencegah penyebaran *HIV/AIDS*, malaria, dan penyakit lainnya
- h. Menjalinkan kemitraan global antara Negara kaya dan Negara miskin dalam pembangunan

Setelah agenda *MDGs* 2015 berakhir, pada bulan September 2015 di lanjutkan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* sampai tahun 2030. Adapun tujuan pembangunan yang berkelanjutan yaitu dimana dunia yang kita inginkan (Kuliah Umum 15 Oktober 2015) :

- a. Tidak ada kemiskinan
- b. Nihil kelaparan
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

- d. Pendidikan bermutu
- e. Kesetaraan gender
- f. Akses air bersih dan sanitasi
- g. Energi bersih yang terjangkau
- h. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. Industri, inovasi infrastruktur
- j. Pengurangan kesenjangan
- k. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- m. Penanganan perubahan iklim
- n. Kehidupan bawah air
- o. Kehidupan di atas daratan
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Hakekat dari tanggung jawab sosial adalah melakukan hal-hal yang baik, baik bagi perseroan dan tentu baik pula bagi masyarakat. menurut Philip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya yang berjudul “*Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*”

“*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources*” (Philip Kotler and Nancy Lee *of cit* John Wiley & Sons 2005,p 3)

Mereka menegaskan bahwa definisi tersebut sengaja memakai sebagai elemen pokok atau *key element* kata “*discretionary*” dalam artian “apa yang dianggap baik” bagi perusahaan. Mereka memilih “*discretionary*” daripada *voluntary* karena kegiatan yang dianggap baik itu tidak semata-mata karena diharuskan oleh undang-undang atau karena dorongan yang bersifat moral atau etis tetapi melakukan hal-hal yang dianggap baik yang sudah seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan. Komitmen berbuat baik harus pula ditunjukkan untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat, *to improve community well-being*. Upaya berbuat baik dengan mendasarkan pada komitmen tersebut adalah berinisiatif untuk mengatasi masalah sosial sebagai tanggung jawab perusahaan.

“*Corporate social initiatives are major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility*” Philip Kotler and Nancy Lee *of cit* John Wiley & Sons 2005,p 3)

Oleh karena itu diperlukan selain adanya inisiatif dan kesadaran dari pihak perseroan sendiri perlu juga arahan dari pihak luar, baik dari pemerintah maupun keprihatinan akan adanya masalah sosial yang merupakan pula tanggung jawab perusahaan.

Pada perusahaan pertambangan, renegotiasi kontrak lazim terjadi, hal tersebut dilakukan karena panjangnya masa kontrak. Adapun alasan umum yang menjadi dasar renegotiasi kontrak (Humas Sekretaris Kabinet, tanggal 14 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*);
- b. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak;
- c. Terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak;
- d. Pergantian kekuasaan/rezim;
- e. Merusak lingkungan hidup; dan
- f. Keberatan masyarakat

Alasan-alasan di atas menjadi sebab terjadinya renegotiasi kontrak pertambangan di Indonesia. Selain itu, terdapat alasan lain yakni adanya praktik penyelundupan hukum yang berakibat merugikan negara misalnya pembelian saham perusahaan dalam negeri oleh perusahaan asing untuk tujuan penguasaan dan pengendalian kegiatan perusahaan.

1. Pengaturan Renegosiasi Kontrak di Indonesia

Karena kontrak pertambangan merupakan hubungan hukum keperdataan, maka tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW)

2. Status Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada, diakui keberadaannya sepanjang sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan ini menimbulkan masalah tersendiri karena tidak mungkin melakukan penyesuaian kontrak dengan undang-undang tanpa mengubah isi kontrak.

3. Berakhirnya Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Berakhirnya KK dan PKP2B dapat didasarkan pada kontrak pertambangan sebagai perjanjian internasional atau sebagai perjanjian biasa dan pada kontrak. Apabila KK dan PKP2B dianggap sebagai perjanjian internasional, maka dalam hal berakhirnya kontrak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur 8 (delapan) sebab berakhirnya perjanjian internasional, yaitu:

- 1) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- 3) terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- 4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- 5) dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- 6) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- 7) objek perjanjian hilang; dan
- 8) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Apabila KK dan PKP2B dianggap sebagai perjanjian perdata yang tunduk pada hukum Indonesia maka berlaku ketentuan dalam BW yang mengatur 10 (sepuluh) sebab berakhirnya kontrak, yaitu sebagai berikut:

- 1) pembayaran;
- 2) konsinyasi;
- 3) novasi (pembaruan utang);
- 4) kompensasi;
- 5) konfusio (percampuran utang);
- 6) pembebasan utang;
- 7) musnahnya barang;
- 8) kebatalan atau pembatalan;
- 9) berlaku syarat batal;
- 10) daluarsa.

Klausul dalam kontrak biasanya mengatur secara tersendiri pengakhiran kontrak.

4. Saran bagi Pemerintah dalam Melakukan Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Untuk KK dan PKP2B yang saat ini sudah ada:

- 1) KK dan PKP2B yang telah dibuat dipertahankan dan dihormati keberadaannya sampai jangka waktu berlakunya selesai.
- 2) KK dan PKP2B tersebut tidak dibatalkan karena pembatalan akan berpotensi memunculkan sengketa (*dispute*) berupa tuntutan perusahaan operator pertambangan asing ke badan arbitrase internasional.
- 3) Kontrak tersebut cukup direvisi dan diamankan dengan memasukkan muatan:
 - a) perubahan imbalan *profit sharing* yang lebih adil;
 - b) perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup;
 - c) mengaktifkan kepedulian kepada masyarakat sekitar operasi pertambangan;
 - d) menghindari penyelundupan hukum;

- e) memperbesar pengawasan pemerintah dengan cara menempatkan wakil pemerintah dalam manajemen. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak merugikan kepentingan nasional terutama dalam hal royalti, pajak, dan lingkungan hidup.
 - f) Negara *c.q.* Pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan administrator penambangan tetapi juga sebagai pemilik dan penguasa pertambangan.
- 4) Revisi/amandemen dapat didasarkan pada klausul dalam kontrak, BW, atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Untuk KK dan PKP2B yang telah berakhir jangka waktu berlakunya tidak otomatis diperpanjang. Perusahaan lama dapat melakukan penambangan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila perusahaan tersebut tidak setuju dengan skema baru tersebut, maka operasional penambangan dapat ditawarkan ke perusahaan lain.

5. Antisipasi yang harus dilakukan Pemerintah

- 1) Pelaksanaan kebijakan renegotiasi di atas berpotensi mengakibatkan hengkangnya perusahaan pemilik KK dan PKP2B. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan rencana antisipasinya misalnya dengan menyiapkan tenaga dalam negeri untuk mengoperasikan penambangan atau mencari perusahaan lain yang dapat memenuhi norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- 2) Pemerintah juga perlu mengantisipasi boikot dari perusahaan asing akibat keberatan tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia.
- 3) Pemerintah melakukan renegotiasi atau membuat kontrak baru secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

6. Contoh (*best practice*) Renegosiasi di Negara Lain

Pemerintah Tanzania yang baru terbentuk mengusulkan renegotiasi dengan perusahaan operator pertambangan Anglogold. Pemerintah menarik semua konsesi dan melakukan renegotiasi semua kontrak pertambangan lama. Keduanya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Konsesi dan kontrak tetap dilanjutkan dengan skema baru.

7. Renegosiasi Kontrak pada PT.NNT

Mengenai PT.NNT yang notabene merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang akan merenegosiasi kontrak. Pada awalnya PT.NNT menandatangani Kontrak Karya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986. Sebanyak 56 persen sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara *Partnership BV* yang dikuasai *Newmont Mining Corporation* dan *Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan*. Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Multi Daerah Bersaing 24 persen, dan PT. Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen. Pada dasarnya dalam KK yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT sudah memuat tentang kewajiban divestasi saham dan pengembangan masyarakat.

Dalam KK, setelah produksi komersial 10 tahun, PT.NNT harus menjual 51 persen saham kepada investor lokal. Konstruksi mulai awal 1997 dan produksi mulai 1 Maret tahun 2000. Bulan Maret tahun 2008, Pemerintah Indonesia menggugat PT.NNT ke arbitrase internasional karena gagal melaksanakan divestasi saham pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada Maret tahun 2009, pemerintah memenangi gugatan dan PT. NNT wajib segera divestasi.

Adapun mengenai kesepakatan merenegosiasi kontrak yang ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 hanya berupa nota kesepahaman (*MoU*) amandemen kontrak. Nantinya *MoU* akan dilanjutkan penandatanganan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai ganti kontrak karya. Dimana pembahasan amandemen kontrak berlangsung selama 6 (enam) bulan. Pada umumnya tidak ada perubahan ketentuan kontrak karya selain dari royalti dan iuran tetap. Adapun isi *MoU* tersebut adalah kenaikan royalti emas, perak, dan tembaga dari sebelumnya masing-masing 1,1 dan 3,5 persen menjadi 3,75 3,25 dan 4 persen sesuai dengan PP No 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PT.NNT juga dikenakan membayar iuran tetap dua dolar AS per hektar. Kemudian, kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) disertai menyetero uang jaminan 25 juta dolar AS, pengurangan luas lahan dari 87.000 menjadi 66.422 ha, divestasi saham 51 persen, dan penggunaan komponen dalam negeri. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, PT.NNT akan dikenakan bea keluar masuk atas ekspor konsentrat sebesar 7,5 persen. Tingkat bea keluar tersebut akan menurun menjadi lima persen jika kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5 persen dan 0 persen apabila kemajuan smelter di atas 30 persen

(Admin, 4 September 2014). Dimana dalam hal ini pernah terjadi perundingan yang alot antara Pemerintah Indonesia dengan PT.NNT terkait masalah larangan mengekspor mineral mentah, yang menyebabkan PT.NNT menggugat Pemerintah Indonesia ke *The International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* tanggal 1 Juli 2014, namun pada akhirnya PT.NNT membatalkan gugatan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti pada bagian legal PT NNT, dimana mengenai perkembangan renegotiasi kontrak belum final, masih ada beberapa poin yang belum disetujui oleh Pemerintah yaitu mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Dimana pada dasarnya pembangunan smelter itu sudah tercantum di dalam kontrak karya yaitu Pasal 10 tentang periode operasi. Jadi tidak perlu diatur kembali dalam renegotiasi kontrak tersebut.

Dengan adanya pembangunan smelter tersebut juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga. PT.NNT pernah mendapat izin ekspor konsentrat sementara yaitu hanya berlaku dari tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015 dengan kuota 447.000 ton konsentrat tembaga. Izin ekspor konsentrat akan diperpanjang apabila PT.NNT berkomitmen membangun smelter. Dalam hal ini PT.NNT berkerjasama dengan PT. Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter yaitu dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU).

Komitmen pembangunan smelter PT.NNT belum menunjukkan progress yang signifikan. Walaupun seluruh poin persyaratan sudah dipenuhi oleh PT.NNT, ada beberapa hal yang masih terus dipenuhi oleh PT.NNT. Permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut merupakan yang kedua kalinya diterima oleh PT.NNT. Pada bulan Oktober 2015, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral meminta PT.NNT untuk menunjukkan komitmen pembangunan smelter. Oleh karenanya PT.NNT memperpanjang nota kesepahaman bersama (MoU) pembangunan smelter dengan PT.Freeport Indonesia. PT.NNT telah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi dan izin ekspor, termasuk menyerahkan perpanjangan MoU dengan PT.Freeport Indonesia yang lebih rinci dari sebelumnya terkait perkembangan fasilitas pemurnian baru oleh PT.Freeport Indonesia.

Akan tetapi, untuk kedua kalinya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak proposal perpanjangan MoU pembangunan smelter PT.NNT. Proposal tersebut belum detail menjelaskan tentang kerjasama dalam bentuk apa, keterlibatannya seperti apa dan berapa jumlah aspek finansialnya. Hal terpenting yang belum terpenuhi secara detail yaitu kesanggupan dana PT.NNT dalam membangun smelter, walaupun dalam hal ini konteksnya adalah kerjasama.

Seperti halnya diketahui bahwa pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, rencananya berkapasitas 2 (dua) juta ton konsentrat tembaga senilai US\$ 2,3 miliar. Oleh karenanya, apabila ingin mendapatkan rekomendasi surat perpanjangan ekspor (SPE), Kementerian ESDM meminta PT.NNT harus merevisi proposal tersebut. PT.NNT, akhirnya merevisi proposal dengan menyepakati sumbangan US\$ 3 juta untuk pembangunan smelter di Gresik. Dana ini hanya 0,13 persen dari investasi total yang akan dilakukan bersama PT. Freeport Indonesia

Pada tanggal 18 November 2015, akhirnya Pemerintah mengeluarkan surat persetujuan ekspor konsentrat tembaga, yaitu berlaku 6 (enam) bulan kedepan dari tanggal 18 November 2015 sampai dengan 18 Mei 2016. Akan tetapi Pemerintah mengurangi jatah ekspor tersebut, yaitu dari 477 ribu ton menjadi 430 ribu ton. Berdasarkan informasi Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, menyatakan bahwa ijin ekspor disetujui dengan pembayaran bea keluar 7,5 persen. Nilainya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014, yang mewajibkan pembayaran bea 7,5 persen jika serapan dana pembangunan smelter baru mencapai 0-7,5 persen. Namun, Pemerintah mempunyai alasan yang kuat melakukan kebijakan pembangunan smelter di Indonesia, adapun dasar hukumnya adalah:

- a. Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- b. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
 - 1) Pasal 3 huruf c menyatakan: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
 - 2) Pasal 103 ayat (1), menyatakan: Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
 - 3) Pasal 170, menyatakan: Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- c. Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Menurut Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, arah kebijakan Pemerintah mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
- b. Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan pertambangan (regulasi pendukung Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi pelanggaran ketentuan, dan lain-lain)
- c. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan
- d. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara
- e. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang (antara lain: pengolahan, pemurnian, *local content*, *local expenditure*, tenaga kerja dan CSR)
- f. Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut di atas, menghasilkan peluang investasi mineral dan batubara, diantaranya:

- a. Pengolahan Ore/Smelting
 - 1) nickel laterites into NPI, Ferronickel, Nickel matte, NiO and Ni metal and stainless steel and other associate metals such as cobalt and vanadium
 - 2) bauxite into alumina and aluminium and its downstream derivatives
 - 3) copper ore into copper and other associate metals
 - 4) iron sands and iron ore into pig iron, sponge iron, titanium oxide and associate metals
 - 5) tin ore into tin-based industry and associate mineral processing such as REE, Zr, Titanium, Nb and Wolfram
- b. Batubara
 - 1) Pertambangan batu bara bawah tanah
 - 2) coal processing and upgrading
 - 3) coal gasification and coal liquefaction
 - 4) coal slurry
 - 5) coal blending
 - 6) coal power plant
- c. Power Plant For Processing Of Ore Minerals/Smelting
 - 1) Listrik yang dibutuhkan hingga tahun 2025 untuk smelter adalah sekitar 5,000-6000 MW. Sumber utama bahan bakar untuk listrik terutama berasal dari batubara, sisanya seperti dari PLTA.
 - 2) PLN atau IPP melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan smelter dapat memasok listrik ke smelter (tenaga listrik).
 - 3) Operator Smelter juga bisa membangun pembangkit listrik dan dapat menjual kelebihan listrik jika ada ke PLN.

Berdasarkan uraian di atas, memang, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya renegotiasi kontrak terkait dengan kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri oleh perusahaan pertambangan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan tersebut.

Kemudian, terhadap poin renegotiasi kontrak yang lainnya yaitu: kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri juga dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan. Dimana, timbulnya kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan. Terkait dengan PT.NNT, yaitu telah bekerjasama dengan lebih dari 100 mitra bisnis lokal maupun nasional dan 5000 kontraktor, guna menunjang operasi tambang Batu Hijau. Kerjasama ini telah memberikan manfaat positif tidak hanya bagi perusahaan dan mitra bisnis tetapi juga memberi dampak yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

PENUTUP

Simpulan

Dengan merenegosiasi kontrak pertambangan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan terutama pada poin kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri oleh perusahaan pertambangan karena akan menghasilkan peluang investasi mineral dan batubara. Kemudian, terhadap poin kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri juga dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan. Dimana, timbulnya kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan. Terkait dengan PT.NNT, yaitu telah bekerjasama dengan lebih dari 100 mitra bisnis lokal maupun nasional dan 5000 kontraktor, guna menunjang operasi tambang Batu Hijau. Kerjasama ini telah memberikan manfaat positif tidak hanya bagi perusahaan dan mitra bisnis tetapi juga memberi dampak yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Saran-saran

Renegosiasi kontrak selanjutnya dilakukan secepat mungkin, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2014. *Akhirnya Pemerintah dan Newmont Sepakati Renegosiasi Kontrak* (Kamis, 4 september 2014), www.hukumonline.com, diakses jumat 21 November 2014
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bismar Nasution, 2012. *Implementasi Hukum Berkaitan dengan Corporate Social Responsibility*, makalah disampaikan pada Lokakarya Kepemimpinan Sosial dan Bedah Kasus Program Corporate Social Responsibility (CSR), dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Medan, Medan Tanggal 7 Juni 2012.
- David Dwiarto, Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Pertambangan, 1 Oktober 2015, Ima-api.com, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015, lihat juga Koran Bisnis Indonesia, tanggal 22 September 2015.
- Humas Sekretaris Kabinet, *Catatan Atas Renegosiasi Kontrak*, tanggal 14 Juli 2015, <http://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak/>, diakses pada tanggal 27 September 2015
- Kuliah umum, The United Nations and Multidisciplinary Approaches: Education and Sustainable Development for All, Ambassador Douglas Broderick (UN Resident/UNDP Resident Representative, American Studies Program, Graduate School UI, Tanggal 15 Oktober 2015
- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kebijakan Pembangunan Smelter Di Indonesia, Seminar on Foreign Direct Investment of Smelter Development in Indonesia, Jakarta, 28 November 2014
- Philip Kotler and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2005)
- Natalia Yakovleva, 2005. *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*, Ashgate Publishing Limited, England
- Ujiyanto Singgih Pr, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mimika, Kasus Program Pengembangan Masyarakat PT Freeport Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI